

ABSTRAK

Ivan Ruhyat Maulana: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Ikan Nila Di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.*

Arisan merupakan suatu hal yang sering kita jumpai dalam masyarakat di Indonesia. Arisan adalah berkumpulnya sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang atau barang kemudian dilakukan pengocokan secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Begitu juga arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Yaitu arisan dengan sistem iuran berkembang atau masyarakat menyebutnya arisan panen, karena waktu pengundian dan uang setoran iuran berasal dari hasil panen. Dalam arisan ini setiap anggota wajib menyetorkan iuran pokok disertai iuran tambahan yang berkelipatan. Adanya tambahan yang berkelipatan ini berdasarkan kebiasaan dan asumsi masyarakat bahwa nilai tukar rupiah untuk suatu barang akan menurun dimasa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui latar belakang masyarakat di Desa Gardusayang dalam melaksanakan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang. (2) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang. (3) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan arisan ikan dengan sistem iuran berkembang di Desa Gardusayang.

Aspek dalam muamalah merupakan salah satu ijtihad yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dalam kehidupan umat manusia, agar muamalah yang dilakukan berjalan sesuai dengan aturan syara' maka segala kegiatannya harus berpedoman terhadap aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, selain itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa temuan yaitu adanya kewajiban untuk iuran dan kewajiban untuk membayar kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan. Menurut tokoh Desa Gardusayang arisan dengan sistem iuran berkembang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Gardusayang namun arisan seperti hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan tersebut sama dengan utang-piutang mengandung riba yang hukumnya dilarang dalam al-Qur'an dan Hadits.